



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di JL. XXX XXXX, RT001 RW003, Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di JL. XXXX XXXXXX, RT0017, Mandomai, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 29 Mei 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn, tanggal 29 Mei 2023. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 22 Januari 2021 di

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama NAMA 1 dan NAMA 2 dengan mas kawin sebetuk cincin emas, dibayar tunai;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dengan dan Tergugat berstatus jejak ;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, selama 2 bulan, kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat di XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, selama 1 tahun, sampai akhirnya pisah rumah;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, **ANAK PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 28 Juli 2021; dan anak yang tersebut di atas sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX, dengan alasan pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak tercatat di kantor KUA tersebut, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2022, terjadi perselisihan disebabkan, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang kampung Tergugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022, karena Penggugat menelpon Tergugat untuk meminta Tergugat mengirim uang untuk kebutuhan anak dan kebutuhan Penggugat, akan tetapi Tergugat marah-marah dan mengatakan tidak ada uang untuk mengirim Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di JL. XXX XXXX, RT001 RW003, Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di Mandamai JL. XXXX XXXXXX, RT0017, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak ada komunikasi sampai sekarang;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2021 di XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Begitu pula upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, meskipun perkara *aquo* diajukan secara elektronik (*e-court*), namun persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 14-10-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 07-07-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-55/Kua.32.03.1/PW.01/05/2023, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara tanggal 25 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Asli Surat Pernyataan Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Imam Nikah yang bernama Abdul Hamid, tanggal 22-01-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX XXX RT 002 001 Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Januari 2021 di XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat (WALI) sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (NAMA 2) dan NAMA 1 dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis, karena Tergugat pulang mengunjungi orang tuanya di Kapuas, Kalimantan Tengah, namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2022, Tergugat pergi dari rumah bersama;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah bersama dan juga tidak ada memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat, serta keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. XXX XXXX Rt

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Rw 003 Desa XXXXX XXXX Kecamatan XXXXXXX XXXX
Kabupaten Natuna. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Januari 2021 di XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saksi sendiri (WALI) sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah NAMA 1 dan NAMA 2 dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis, karena Tergugat pulang mengunjungi orang tuanya di Kapuas, Kalimantan Tengah, namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2022, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah bersama dan juga tidak memberi atau mengirim nafkah kepada

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hakim memerintahkan Penggugat membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1, P.2, dan P.3 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.4 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan. Secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.3 adalah asli surat keterangan perihal tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berisi tentang peristiwa terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana peristiwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik (akta nikah), sedangkan bukti P.4 tersebut merupakan akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT), adalah paman Penggugat dan ayah Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam 22 Januari 2021 di XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat (WALI) sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat; dengan saksi nikah adalah NAMA 2 dan NAMA 1 dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka; dan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis, karena Tergugat pulang mengunjungi orang tuanya di Kapuas, Kalimantan Tengah, namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
6. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara kumulasi antara gugatan cerai dan gugatan itsbat nikah, oleh karena itu, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang gugatan istbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada poin 1, 2 dan 3 di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2021 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewajiban suami dalam rumah tangga adalah memberikan kebutuhan hidup bagi keluarga. Berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata terbukti pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yang mana terbukti Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat Tergugat terbukti lalai akan kewajibannya;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami istri tinggal bersama dalam satu rumah. Berdasarkan fakta

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pisah rumah dan komunikasi tersebut adalah puncak dari seluruh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Hakim harus menyatakan unsur kualitas dan kuantitas pertengkaran sebagaimana maksud alasan perceraian, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan kesimpulan terhadap perkara *aquo*, sebagaimana petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Hakim berpendapat perlu menilai kembali peluang Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata terbukti bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, telah terdapat upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Hakim dalam setiap persidangan juga sudah berupaya menasihati Penggugat agar

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan isi dan maksud gugatannya. Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya di persidangan, namun Tergugat mengabaikan haknya tersebut dengan tidak pernah menghadiri sidang. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga, dan Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti retak dan pecah serta sangat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2021 di XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **MOHAMAD ASEP, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Ntn



MOHAMAD ASEP, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	493.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp
			(enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	638.000,00